

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Menurut UU KUP pasal 1 angka 1, pajak diartikan sebagai pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang atau perusahaan di bawah mandat undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk tujuan negara untuk kepentingan negara dalam masyarakat yang beragam dengan pemerintahan yang demokratis.

Sektor pajak, menurut Reza *et al.* (2023), menjadi salah satu penerimaan terbesar di Indonesia karena fleksibel dan dapat disesuaikan. Penerimaan pajak mencakup lebih dari 70% dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Suwardi, 2020). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara karena sektor pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Salah satunya adalah Jilid III dari Reformasi Perpajakan, yang dikeluarkan pada tahun 2016, dan berfokus pada perbaikan regulasi dan sistem administrasi perpajakan. Diharapkan reformasi ini akan menghasilkan penerimaan negara yang optimal, sinergi lembaga, kepatuhan wajib pajak yang tinggi, dan rasio pajak sebesar 15% pada tahun 2024 (DJP, 2021).

Di KPP Pratama Gresik, Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan kontribusi yang paling besar dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa Gresik memiliki potensi yang sangat besar untuk menyumbang pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menghasilkan jumlah uang yang paling besar dari Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) memiliki prosedur yang jelas untuk diterapkan, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah uang yang dihasilkan, yang selalu merupakan komponen terbesar dari pendapatan negara (Azizah, 2012). Selain itu, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh)

telah dilakukan secara elektronik dan real-time melalui penggunaan E-Filling (Husnunnida *et al.*, 2017).

**Tabel 1. 1. Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Gresik Tahun 2021-2023 (dalam triliun rupiah)**

Sumber Penerimaan Keuangan	2021	2022	2023
<b>a. PPh Non Migas</b>	1.445.440.268.094	1.440.999.162.552	2.385.754.085.852
i. PPh Pasal 21	822.510.496.411	644.263.149.147	1.089.502.402.511
ii. PPh Pasal 22	28.146.283.660	32.408.103.772	29.980.883.532
iii. PPh Pasal 22 Impor	28.999.758.980	20.905.984.000	29.431.840.622
iv. PPh Pasal 23	161.351.786.275	105.757.337.902	268.056.004.472
v. PPh Pasal 25/29 OP	13.076.078.317	10.735.696.298	21.478.982.625
vi. PPh Pasal 25/29 Badan	70.207.711.629	94.510.487.914	144.427.857.488
vii. PPh Pasal 26	4.574.023.722	16.195.148.100	16.203.827.324
viii. PPh Final	316.573.834.150	516.222.781.266	786.672.287.278
ix. PPh Non Migas Lainnya	294.900	474.153	-
<b>b. PPN dan PPnBM</b>	898.360.886.627	765.611.302.617	814.266.729.631
<b>c. PBB</b>	7.821.878.448	10.065.156.307	11.794.392.924
<b>d. Pajak Lainnya</b>	32.762.019.062	30.226.322.208	27.267.733.858

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Gresik

Semua pencapaian ini tidak dapat dicapai tanpa sistem pemungutan pajak pemerintah. Sistem *Self Assesment*, *Official Asessment*, dan *With Holding* terdiri dari sistem tersebut. Pemerintah menerapkan sistem pemungutan *Self Assesment System* untuk kewajiban pembayaran pajak penghasilan. Sistem ini didasarkan pada kepercayaan juga tanggung jawab wajib pajak untuk melakukan perhitungan,



pembayaran, dan pelaporan pajak yang terutang (Rusnan *et al.*, 2020). Namun, dengan penggunaan *Self Assessment System*, tidak lepas dari masalah Karena itu, selain memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, DJP juga melakukan pemeriksaan pajak, yang menghasilkan surat ketetapan pajak. Perbedaan interpretasi aturan perpajakan, perbedaan pendapat wajib pajak dengan fiskus tentang bagaimana menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan, dan mungkin juga karena fiskus menagih utang pajak secara tidak sesuai dengan prosedur, membuat wajib pajak merasa dirugikan (Ispriyarso, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta membatalkan surat ketetapan pajak. Pemerintah melakukan ini melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan Undang-Undang ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan denda pajak. Pada dasarnya, wajib pajak menyetujui pajak pokok yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan Kurang Bayar (SKPKBT). Mereka tidak setuju dengan hukuman administratif seperti bunga, kenaikan, atau denda karena mereka bukan konsekuensi dari kesalahan atau khilaf. Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dan membatalkan surat ketetapan pajak. Pemerintah melakukan ini melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini, wajib pajak memiliki kemampuan untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi perpajakan. Pada dasarnya, wajib pajak setuju dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Namun, mereka tidak setuju dengan sanksi administrasi seperti bunga, kenaikan, atau denda karena bukan akibat dari kesalahan atau khilaf (Lathifa, 2022)

Kebijakan baru yang telah disahkan oleh DJP Kantor Wilayah Jawa Timur I, II, dan III mencakup kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) dan

ketentuan perpajakan wajib sektor emas dan perhiasan di Provinsi Jawa Timur. Ketentuan-ketentuan ini tercantum dalam surat edaran Nomor ND-1837/WPJ.11/2023, yang berkaitan dengan Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP di Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa I (Anonim, 2023). Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) ini didasarkan pada UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah diubah menjadi Undang-Undang oleh UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kebijakan yang disahkan oleh DJP Kanwil Jatim bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak serta meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan. Data pengajuan pengurangan sanksi administrasi yang ditunjukkan dalam tabel berikut menunjukkan bahwa masyarakat mendukung Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) pada tahun 2023 :

**Tabel 1. 2. Jumlah Pengajuan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) di KPP Pratama Gresik Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Pengajuan
2021	710
2022	1.478
2023	1.828

Sumber : *Seksi Pelayanan KPP Pratama Gresik*

Kebijakan pengurangan sanksi administrasi mengatur bahwa sanksi administrasi dapat dikurangi atau dihapus dalam beberapa kondisi dan batasan. Sanksi administrasi yang tidak dapat dikurangi termasuk sanksi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan pasal 27 ayat (5d) UU KUP; sanksi administrasi yang ditemukan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan Pasal 13A UU KUP; dan sanksi yang ditemukan dalam Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



Tambahan yang telah menerima pengurangan administrasi sebelumnya (DJP, 2023).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik adalah salah satu KPP yang menerapkan kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA). Dengan berlakunya fasilitas perpajakan yang diatur dalam UU KUP No.28 tahun 2007, wajib pajak seharusnya lebih mudah memenuhi kewajibannya untuk membayar sanksi pajak yang terutang. Selain itu, DJP memberikan kesempatan emas kepada wajib pajak perorangan dan perusahaan. Namun pada kenyataannya, wajib pajak menghadapi masalah ketika kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) keluar. Wajib pajak tidak siap untuk menyelesaikan dokumen atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PSA. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik menghadapi kendala ini. Selain itu, penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2023 belum mencapai target.

Oleh karena itu, penulis ingin melihat seberapa efektif kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Gresik sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan PSA pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (Kanwil DJP jatim) I, II, dan III secara serentak dari tanggal 1 Agustus 2023 hingga 31 Desember 2023. Apakah kebijakan ini dapat membantu meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Gresik atau tidak.

Penelitian sebelumnya oleh Finrely & Ardiansyah (2022) yang berjudul seberapa efektif penghapusan sanksi administrasi perpajakan melalui program pengungkapan sukarela menunjukkan bahwa pengurangan sanksi perpajakan dalam program pengungkapan sukarela tidak berdampak pada kepatuhan pajak sukarela. Namun, penelitian Rosyada (2016) berjudul Implikasi penghapusan sanksi administrasi pajak terhadap pemenuhan target penerimaan pajak dan kesadaran membayar pajak: studi kasus pada KPP Pratama Semarang Barat menunjukkan bahwa, meskipun target pajak tidak sepenuhnya tercapai, penerimaan pajak meningkat secara signifikan ketika peraturan diterapkan. Salah

satu studi tambahan yang dilakukan oleh Fatmawati & Anggraeni (2019) yang berjudul pengaruh pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan keberatan terhadap penerimaan pajak (studi kasus di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III) menemukan bahwa pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan keberatan berdampak pada penerimaan pajak.

Urgensi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengingat bahwasanya Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi adalah fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak khususnya di Gresik untuk menciptakan rasa keadilan ketika wajib pajak mendapatkan sanksi administrasi yang dianggap tidak benar, akan tetapi wajib pajak belum mengetahui fasilitas tersebut yang terbukti dengan masih belum siapnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gresik untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti menulis skripsi dengan judul "Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik" untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan ini, khususnya yang berkaitan dengan Kota Gresik.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian dari penelitian ini adalah Bagaimana tingkat efektivitas kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini atau siapapun yang membacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemikiran ilmiah tentang perpajakan, khususnya tentang seberapa efektif kebijakan pengurangan sanksi administrasi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi KPP Pratama Gresik sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penerapan kebijakan mengenai pengurangan sanksi administrasi perpajakan dan masalah lainnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang diterapkan dalam tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang cara peneliti memikirkan penelitian ini dari awal hingga akhir. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

##### **Bab II tinjauan Pustaka**

Bab ini mencakup definisi dan penerapan peraturan yang relevan.

##### **Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini memberikan penjelasan tentang jenis penelitian serta informasi mengenai lokasi dan informasi penelitian. Ini juga mencakup penjelasan tentang metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode uji validitas data.

#### **Bab IV Pembahasan**

Bab ini memberikan gambaran umum tentang KPP Pratama Gresik, profil tempat penelitian, dan hasil analisis data. Ini juga membahas hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mengemukakan hambatan.

#### **Bab V Penutup**

Bab ini memberikan ringkasan singkat dan jelas dari temuan penelitian, disertai dengan keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

